



PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

Sistematika

1. Hakikat dan Karakter Umum
2. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak
3. Penghitungan PPN
4. Pengukuhan dan Faktur Pajak
5. Sistem Kredit PPN



Hakikat dan Karakter Umum



HAKIKAT PPN

Di dalam
daerah pabean.

Kegiatan
Konsumsi

Atas barang
atau jasa yang
terutang pajak.



Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

SIFAT PEMUNGUTAN (1)

Dikenakan Atas Konsumsi

- Objek pengenaan adalah konsumsi di dalam daerah pabean.

Objektif

- Melekat kepada objek yang dikenai pajak.

Tidak Langsung

- Secara riil dapat dialihkan, sehingga terdapat pihak penanggung jawab pajak, penanggung pajak, dan pemikul beban pajak.

SIFAT PEMUNGUTAN (2)

Multistage

- Dikenakan di setiap rantai produksi.

Metode Kredit

- Dikenal adanya PPN Keluaran dan PPN Masukan yang didukung faktur pajak.

Netral

- Tidak mempengaruhi pola konsumsi wajib pajak.

Menghindari Pajak Berganda

- Pajak atas konsumsi tidak akan dikenakan dua kali.

TIPE PEMUNGUTAN

Consumption Type

- Pembelian faktor produksi dikurangkan dari pertambahan nilai.

Net Income Type

- Pembelian barang modal dikurangkan melalui depresiasi.

Gross Product Type

- Pembelian barang modal tidak dikurangkan sama sekali.

PRINSIP PEMUNGUTAN

Prinsip Tempat Tujuan

- Dipungut di tempat konsumsi.

Prinsip Tempat Asal

- Dipungut di tempat asal barang atau jasa.

OBJEK PEMUNGUTAN

PASAL 4 UU PPN



SYARAT PENYERAHAN DIKENAI PAJAK



PEMUNGUT PPN

PASAL 3A AYAT (3), PASAL 16A UU PPN, KMK NO. 563/ KMK.03/ 2003,
PMK NO. 40/ PMK.03/ 2010

Bertugas memungut, memotong, dan menyetorkan PPN, menggantikan peran PKP yang melakukan penyerahan.

Pihak pemungut antara lain:

- Bendaharawan entitas pemerintah atas penyerahan kepada pemerintah.
- Pengguna BKP-TB atau JKP dari luar daerah pabean, atas pemanfaatan di dalam daerah pabean.

PENYERAHAN KEPADA BENDAHARAWAN PEMERINTAH YANG TIDAK DIPUNGUT PPN

- Penyerahan bernilai $\leq$ Rp 1.000.000,00 dan tidak dipecah – pecah.
- Penyerahan terkait pembebasan tanah.
- Penyerahan BBM dan non BBM oleh Pertamina.
- Penyerahan jasa telepon/ telekomunikasi.
- Penyerahan jasa angkutan udara.
- Penyerahan BKP atau JKP yang tidak dipungut atas dibebaskan dari PPN.

Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak



Barang Kena Pajak (BKP)

BKP adalah
barang yang
dikenai PPN
dan/ atau
PPnBM

BKP

BKP Berwujud

BKP Tak Berwujud
(Misal Hak Paten,
Lisensi, HAKI)

BKP Berwujud
Bergerak
(Misal Barang
Dagang)

BKP Berwujud
Tak Bergerak
(Misal Bangunan)

Lingkup BKP Tak Berwujud

Hak menggunakan hak cipta, paten, desain, formula, merek dagang, dan HAKI lain.

Hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah.

Pemberian pengetahuan di bidang industrial, komersial, atau ilmiah.

Pemberian bantuan tambahan terkait ketiga point sebelumnya.

Hak menggunakan gambar hidup, pita video, atau pita suara.

Pelepasan hak yang berkenaan penggunaan HAKI dan hak yang disebutkan sebelumnya.

Lingkup Penyerahan BKP (1)

Pasal 1A Ayat (1) UU PPN

Penyerahan akibat perjanjian jual beli, sewa, tukar menukar, dan sebagainya.



Penyerahan akibat perjanjian sewa beli dan *leasing*.



Penyerahan kepada pedagang perantara melalui juru lelang.



Pemakaian sendiri atau pemberian cuma – cuma.

Lingkup Penyerahan BKP (2)

Pasal 1A Ayat (1) UU PPN

Penjualan barang yang semula tidak untuk diperjualbelikan.



Penyerahan kantor pusat – cabang atau antar cabang.



Penyerahan konsinyasi.

Penyerahan yang Bukan Penyerahan BKP

Pasal 1A Ayat (2), Pasal 16D UU PPN

Penyerahan kepada makelar.



Penyerahan untuk jaminan utang piutang.



Penyerahan kantor pusat – cabang atau antar kantor cabang, jika terdapat pemusatan tempat terutang.



Pengalihan akibat penggabungan, peleburan, penekanan, pemecahan, dan pengambilalihan usaha antara dua PKP.



Penyerahan barang yang semula tidak untuk diperjualbelikan dan Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

Barang Tidak Dikenai PPN

Pasal 4A Ayat (2) UU PPN

Hasil pertambangan dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.

- Minyak, gas, batubara, panas bumi, bijih logam dan mineral batuan.

Barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat banyak.

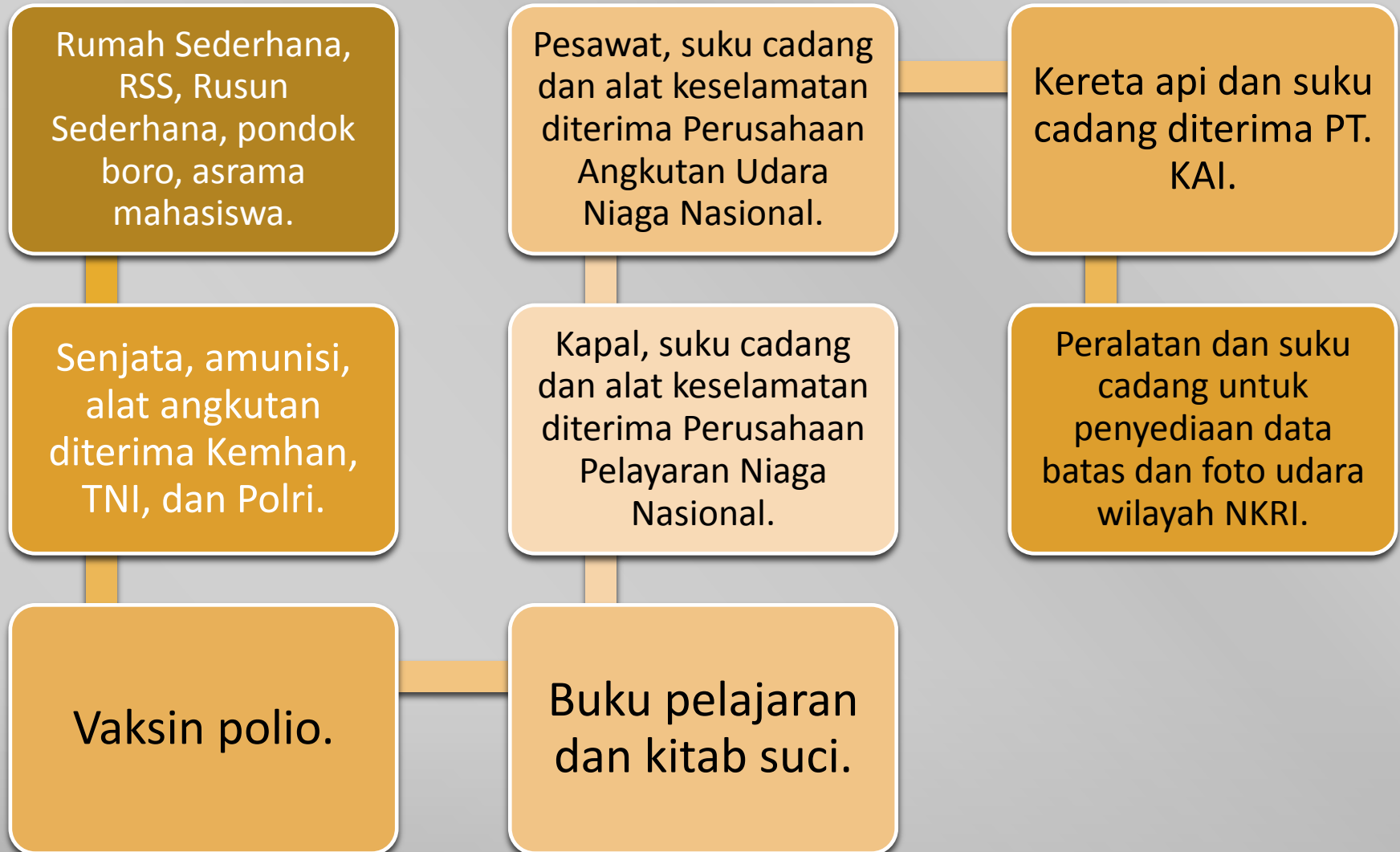
- Beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah – buahan, dan sayur – sayuran.

Hidangan yang disajikan di hotel dan restoran atau oleh katering.

Uang, emas batangan, dan surat berharga.

Penyerahan dan Impor BKP Dibebaskan dari PPN

PP No. 38 Tahun 2003



Syarat RS, RSS, & Rusun Sederhana Dibebaskan dari PPN

PMK No. 31/ PMK.03/ 2011

RS dan RSS

Berluas ≤ 36 meter persegi.

Berharga jual $\leq$ Rp 70.000.000,00

Merupakan unit pertama yang dimiliki dan untuk ditinggali sendiri.

Rusun Sederhana

Berluas ≤ 21 meter persegi.

Berharga jual $\leq$ Rp 75.000.000,00

Merupakan unit pertama yang dimiliki dan untuk ditinggali sendiri.

Penyerahan & Impor BKP Strategis Dibebaskan dari PPN

PP No. 31 Tahun 2007, PMK No. 31/ PMK.03/ 2008

Barang modal berupa mesin dan peralatan,
tidak termasuk suku cadang.

(Perlu Surat Keterangan Bebas PPN)

Makanan ternak, unggas, dan ikan, berikut
bahan bakunya.

Air bersih yang dialirkan Perusahaan Air
Minum.

Listrik perumahan dengan daya ≤ 6.600 Watt.

Barang hasil pertanian, perkebunan,
kehutanan, peternakan, dan perikanan.

Bibit dan benih pertanian, perkebunan,
kehutanan, peternakan, dan perikanan.

Rumah susun sederhana milik (rusunami).

Syarat rusunami yang
dibebaskan dari PPN:

- Berluas antara 21 – 36 meter persegi.
- Berharga tidak melebihi Rp 144.000.000,00.
- Diperuntukkan WP OP berpenghasilan maksimal Rp 4.500.000,00 per bulan.
- Merupakan unit pertama yang dimiliki dan digunakan sendiri.
- Dibangun sesuai Peraturan Menteri PU.

Ketentuan Khusus: Penyerahan dan Impor Dibebaskan dari PPN

Apabila:

- Kapal, suku cadang, dan alat keselamatan yang diterima Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional.
- Pesawat, suku cadang, dan alat keselamatan yang diterima Perusahaan Angkutan Udara Nasional.
- Kereta api dan suku cadang yang diterima PT. KAI.
- Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik.
- Rumah susun sederhana milik (rusunami).

Dipergunakan tidak sesuai tujuan semula atau dipindahtangankan sebelum 5 tahun berlalu, maka PPN yang semula dibebaskan menjadi wajib dibayar.

Pengertian Jasa Kena Pajak (JKP)

JKP adalah kegiatan pelayanan yang menyebabkan suatu fasilitas, kemudahan atau hak menjadi tersedia untuk dipakai.



Pengertian meliputi pula jasa untuk memproduksi dengan material dan berdasar petunjuk pemesan (maklon).



JKP tersebut dikenai PPN.

Lingkup JKP dari Luar Daerah Pabean



Jasa Tidak Dikenai PPN (1)

Pasal 4A Ayat (3) UU PPN

Jasa Medik

Jasa
Pelayanan
Sosial

Jasa
Keagamaan

Jasa
Pendidikan

Jasa Kesenian

Jasa Penyiaran
Non Iklan

Jasa Angkutan
Umum

Jasa
Perhotelan

Jasa Katering

Jasa Tidak Dikenai PPN (2)

Pasal 4A Ayat (3) UU PPN

Jasa
Keuangan

Jasa Asuransi

Jasa Layanan
Pemerintah

Jasa Wesel

Jasa Surat
Berperangko

Jasa Telepon
Umum Koin

Jasa Tempat
Parkir

Jasa Tenaga
Kerja

Penyerahan JKP Dibebaskan dari PPN

PP No. 38 Tahun 2003

Jasa sewa kapal,
reparasi, dan
kepelabuhanan
diterima Perusahaan
Pelayaran Niaga
Nasional.



Jasa sewa pesawat
dan diterima
Perusahaan
Angkutan Udara
Niaga Nasional.



Jasa reparasi
kereta api
diterima PT. KAI.



Jasa terkait
penyediaan data
batas dan foto
udara diterima
Kemhan atau TNI.



Jasa persewaan
RS, RSS, dan
Rusun
Sederhana.



Jasa pemborongan
RS, RSS, Rusun
Sederhana, pondok
boro, asrama
mahasiswa, dan
tempat ibadah.

Ekspor Jasa Dikenai PPN

PMK No. 30/ PMK.03/ 2011

Jasa Maklon, yang berkarakteristik:

- Pemesan berada di luar daerah pabean dan tidak memiliki BUT.
- Spesifikasi dan bahan disediakan pemesan.
- Kepemilikan barang adalah hak pemesan.
- Barang dikirimkan ke luar daerah pabean setelah selesai pengerjaannya.

Jasa yang melekat terhadap benda tak bergerak di luar daerah pabean.

Jasa yang melekat terhadap benda bergerak di luar daerah pabean.

Penghitungan PPN



Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Pasal 2, 8A UU PPN



Harga jual atas BKP,. Tidak termasuk PPN dan potongan harga.
Penggantian atas JKP. Tidak termasuk PPN dan potongan harga.
Nilai Ekspor. Berdasar dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Nilai Impor. CIF ditambah biaya dan pungutan kepabeanan.
Nilai Lain.

DPP tidak mengakui pembayaran di atas atau di bawah kewajiban akibat hubungan istimewa.

| |

Harga jual atas BKP,.
Tidak termasuk PPN dan potongan harga.

Penggantian atas JKP.
Tidak termasuk PPN dan potongan harga.

Nilai Ekspor.
Berdasar dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Nilai Impor.
CIF ditambah biaya dan pungutan kepabeanan.

Nilai Lain.

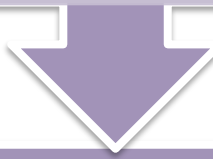
DPP tidak mengakui pembayaran di atas atau di bawah kewajiban akibat hubungan istimewa.

DPP: Nilai Lain (1)

PMK No. 75/ PMK.03/ 2010

Untuk pemakaian sendiri dan pemberian cuma – cuma.

Harga jual atau penggantian, dikurangi laba kotor.



Untuk BKP yang semula tidak hendak diperjualbelikan.

Harga pasar wajar.



Untuk penyerahan pusat – cabang atau antar cabang

Harga Pokok Penjualan atau harga perolehan.

DPP: Nilai Lain (2)

PMK No. 75/ PMK.03/ 2010

Untuk penyerahan kepada pedagang perantara.

Nilai kesepakatan dengan pembeli.



Untuk penyerahan melalui juru lelang.

Harga lelang.



Untuk penyerahan jasa pengiriman paket, biro perjalanan, dan biro pariwisata.

10% dari jumlah tagihan. Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan.

Ilustrasi; Dasar Pengenaan Pajak A

PT. Bawakaraeng melakukan penyerahan BKP melalui beberapa transaksi sebagai berikut.

- Penjualan produk kepada konsumen, dengan HPP Rp 625.000.000,00, *profit margin* 20%, dan diskon tunai 2%. Seperempat dari penjualan dilaksanakan secara tunai. Di samping itu, BKP dikenai pula PPnBM 20%.
 - Pemberian *in kind* produk bagi pegawai yang sebenarnya dapat dijual dengan harga Rp 180.000.000,00.
 - Penyumbangan produk bagi korban bencana, dengan nilai penjualan potensial Rp 330.000.000,00.
 - Transfer produk dari pabrik ke gudang di provinsi berbeda, untuk kemudian dijual dengan harga Rp 945.000.000,00.
- Berapakah nilai DPP untuk masing - masing transaksi?

Pembahasan Ilustrasi; Dasar Pengenaan Pajak A

Jawaban :

- DPP Penjualan = Harga Jual sebelum diskon dan pajak
= $120\% \times 625.000.000$
= 750.000.000
- DPP Pemakaian Sendiri = Harga Jual – Keuntungan
= $100 / 120 \times 180.000.000$
= 150.000.000
- DPP Pemberian Cuma – Cuma = Harga Jual – Keuntungan
= $100 / 120 \times 330.000.000$
= 275.000.000
- DPP Transfer Antar Cabang = Harga Pokok Penjualan
= $100 / 120 \times 945.000.000$
= 157.500.000

Ilustrasi; Dasar Pengenaan Pajak B

Fa. Cikurai merupakan memiliki usaha biro perjalanan yang mencatatkan transaksi bisnis berikut.

- Melayani paket liburan dengan total transaksi Rp 1.575.000.000,00. Profit margin perusahaan 5%.
- Melayani pemesanan hotel dengan total transaksi Rp 365.000.000,00. Komisi rata - rata yang diperoleh sebesar 15%. Seperlima transaksi dilakukan dengan pelanggan berkala yang memperoleh diskon 3%.
- Menjual gedung kantor lama yang memiliki nilai buku Rp 310.000.000,00 dan akumulasi depresiasi Rp 150.000.000,00 dengan harga Rp 215.000.000,00.

Berapakah nilai DPP untuk masing - masing transaksi?

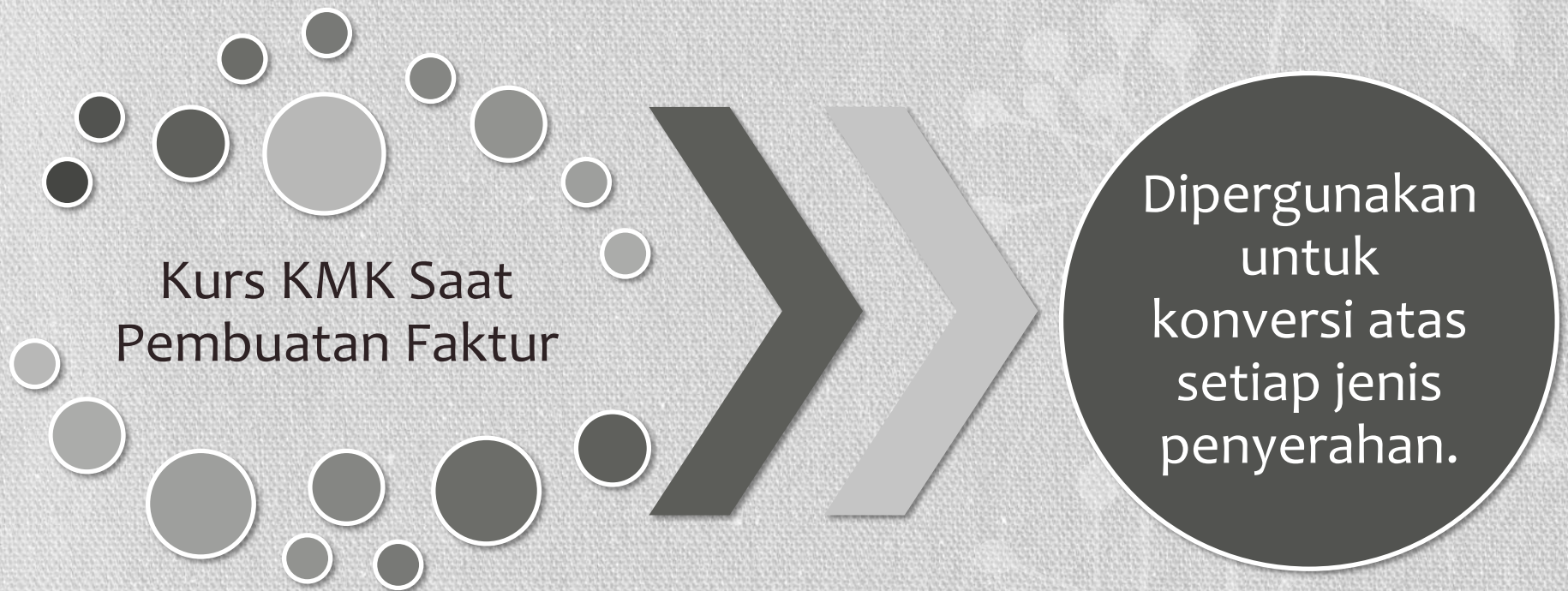
Pembahasan Ilustrasi; Dasar Pengenaan Pajak B

Jawaban:

- DPP Biro Perjalanan = $10\% \times \text{Penggantian sblm diskon dan pajak}$
= $10\% \times 1.575.000.000$
= 157.500.000
- DPP Biro Perjalanan = $10\% \times \text{Penggantian sblm diskon dan pajak}$
= $10\% \times 365.000.000$
= 36.500.000
- DPP Pelepasan Aset Semula Tak Untuk Dijual = Nilai Wajar
= 215.000.000

Nilai Penyerahan Menggunakan Valuta Asing

PP No. 1 Tahun 2012



Ilustrasi; Dasar Pengenaan Pajak C

CV. Gamkonora melakukan impor persediaan dengan nilai pembelian \$ 3650, biaya pengangkutan \$ 250, dan premi asuransi 15% dari nilai pembelian. Impor tersebut dikenai Bea Masuk 10%, Bea Masuk Tambahan Rp 2.150.000,00, PPh 22 dengan tarif 2,5%, serta PPnBM dengan tarif 30%. Kurs KMK saat memasukkan barang adalah Rp 9.100/ \$, sedangkan saat melakukan pembayaran kepada penjual adalah Rp 9.200/ \$. Berapakah DPP transaksi impor tersebut?

Pembahasan Ilustrasi; Dasar Pengenaan Pajak C

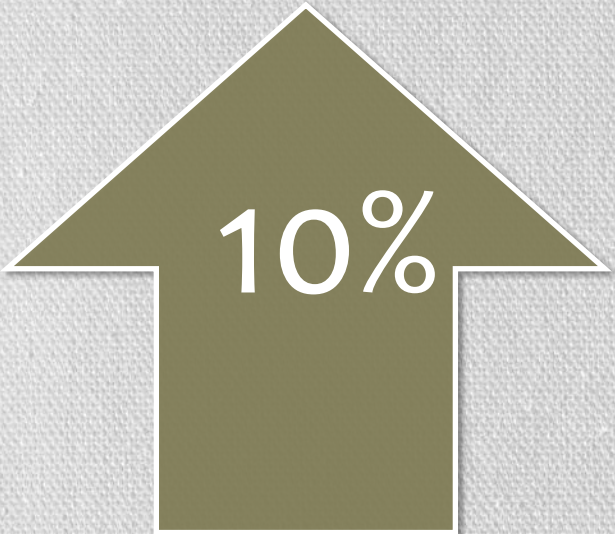
Jawaban:

Cost	3.650
Insurance	250
Freight (15% Cost)	547,50
CIF	4.447,50
Bea Masuk (10%)	444,75
Bea Masuk Lainnya	2.150.000

DPP	Impor = CIF	+ Pungutan Kepabeanan
	$= 4.447,50 \times 9.100$	$+ ((444,75 \times 9.100) + 2.150.000)$
	$= 40.472.250$	$+ (4.047.225 + 2.150.000)$
	$= 40.472.250$	$+ 6.197.225$
	$= 46.669.475$	

Tarif

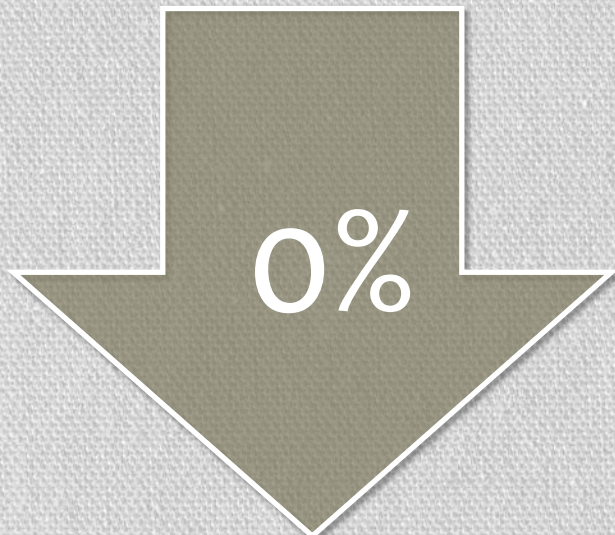
Pasal 7 UU PPN



10%

Berlaku atas penyerahan secara umum.

Tarif dapat diubah menjadi minimal 5% dan maksimal 15% dengan PP.



0%

Berlaku atas ekspor. Pajak Masukan bersifat dapat dikreditkan.

Ketentuan Khusus; Nilai PPN Terutang

- Apabila dalam naskah kontrak tidak diketahui apakah komponen PPN atau PPnBM telah termasuk di dalam nilai kontrak, maka diasumsikan bahwa nilai kontrak tersebut belum termasuk komponen PPN atau PPnBM.
- Penghapusan piutang atau ketidakmampuan penagihan piutang oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta musnahnya BKP tidak mempengaruhi besaran PPN terutang.
- Apabila terjadi kesalahan pemungutan PPN, maka pihak yang dapat mengajukan permohonan restitusi adalah pihak yang dipungut PPN, sepanjang PPN belum dikreditkan atau dibebankan.

Ilustrasi; Nilai PPN

Koperasi Halimun memiliki usaha produksi mobnas dan melakukan penyerahan atas berbagai transaksi berikut.

- Penjualan kepada konsumen akhir dalam negeri senilai Rp 3.775.000.000,00.
- Ekspor ke pasar luar negeri senilai Rp 6.115.000.000,00.
- Penyerahan kepada konsumen korporat dengan nilai kontrak Rp 5.750.000.000,00. Atas nilai kontrak tersebut telah termasuk PPnBM dengan tarif 20%, PPh 22 industri otomotif dengan tarif 0,45%, dan diskon kuantitas 5,45%.
- Penyerahan kepada bendaharawan pemda dengan kas diterima Rp 3.425.000.000,00. Atas pembayaran tersebut telah dipotong PPN, PPnBM dengan tarif 20%, dan PPh 22 bendaharawan negara dengan tarif 1,5%.

Berapakah nilai PPN terutang atas setiap transaksi tersebut?

Pembahasan Ilustrasi; Nilai PPN

Jawaban:

- PPN Penyerahan Dalam Negeri $= 10\% \times 3.775.000.000$
 $= 377.500.000$
- PPN Ekspor $= 0\% \times 6.115.000.000$
 $= 0$
- PPN Konsumen Korporat
 $= 10 / (100 + 20 + 0,45 - 5,45) \times 5.750.000.000$
 $= 10 / 115 \times 5.750.000.000$
 $= 500.000.000$
- PPN Penyerahan Bendaharawan
 $= 10 / (100 - 10 - 20 - 1.5) \times 3.425.000.000$
 $= 10 / 68.5 \times 3.425.000.000$
 $= 500.000.000$

Saat Terutang

Pasal 11 UU PPN

Saat penyerahan, impor, pemanfaatan, atau ekspor.

Saat pembayaran, jika dilaksanakan lebih dahulu.

Saat – saat lain.

- Untuk BKP Berwujud, saat penyerahan kepada pihak pengirim.
- Untuk BKP Tak Berwujud, saat pengakuan piutang, penagihan, atau saat penandatanganan kontrak.
- Untuk penyerahan akibat perubahan bentuk, penggabungan, atau pemekaran usaha, saat hasil RUPS ditetapkan.

Saat Penyetoran dan Pelaporan

Pasal 15A UU PPN

Satu hari setelah terutang.

Batas penyetoran PPN dipungut atas impor.

Tanggal 7 bulan berikutnya setelah terutang.

Batas penyetoran PPN dipungut bendaharawan pemerintah.

Tanggal 15 bulan berikutnya setelah terutang.

Batas penyetoran PPN yang berlaku secara umum.

Akhir bulan berikutnya setelah terutang.

Batas pelaporan SPT Masa PPN.

Tempat Terutang

Pasal 12 Ayat (3), (4) UU PPN

Tempat pengukuhan PKP.

- Berlaku atas penyerahan BKP atau JKP.

Tempat dimasukkannya BKP.

- Berlaku atas Impor

Tempat kedudukan pihak yang memanfaatkan.

- Berlaku atas pemanfaatan BKP-TB atau JKP di dalam daerah pabean.

Tempat bangunan didirikan.

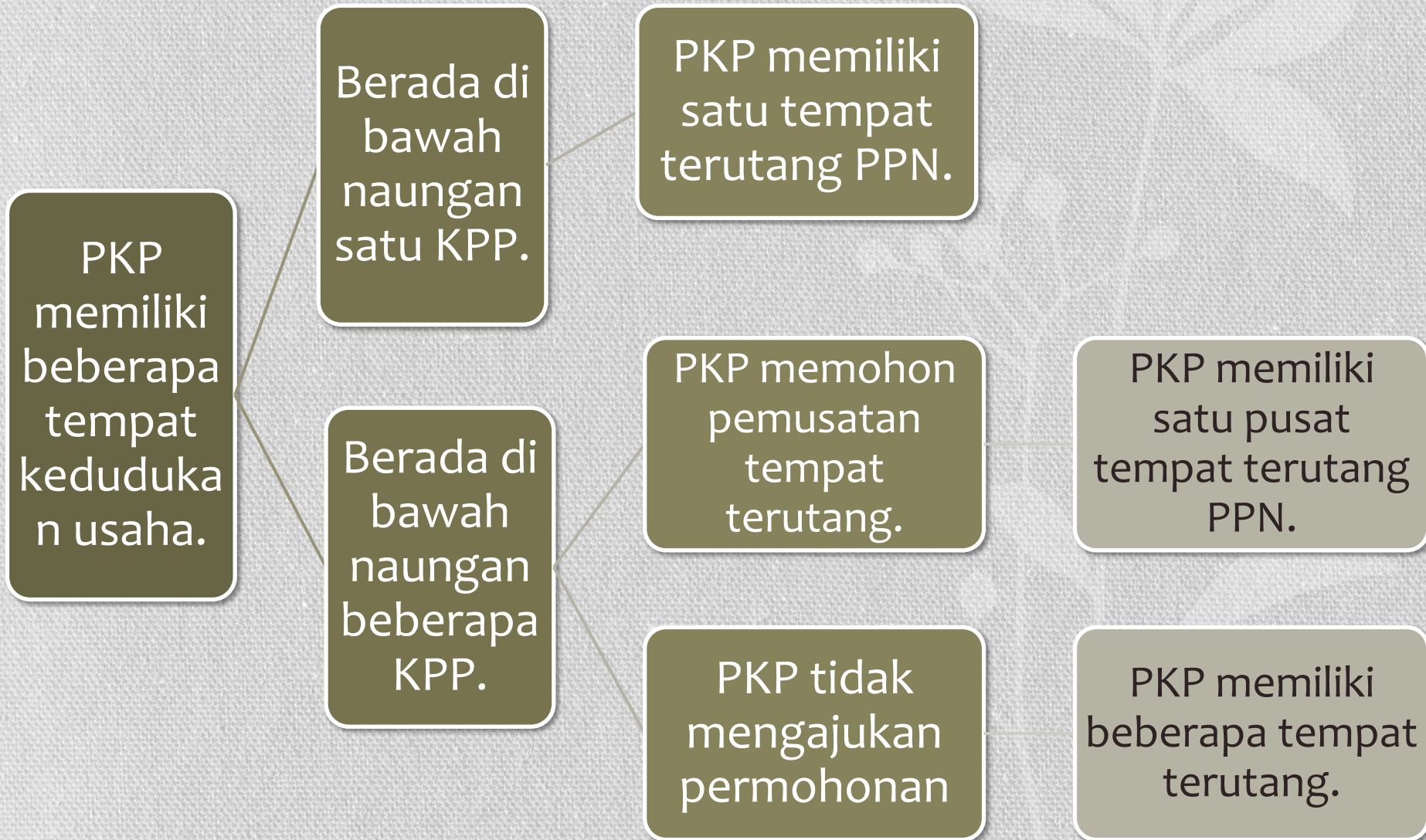
- Berlaku atas kegiatan membangun sendiri.

Tempat kedudukan kantor cabang

- Berlaku atas penyerahan antar cabang.

Pemusatan Tempat Terutang

Pasal 12 Ayat (1), (2) UU PPN



Kriteria Pusat Tempat Terutang

PER No. 19/ PJ./ 2010

